



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 112 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa pada masa kini perundang-undangan pelajaran dalam arti seluas-luasnja tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat;

Bahwa oleh karena itu menganggap perlu menyesuaikan perundang-undangan tersebut dengan keadaan sekarang;

Bahwa untuk mentjapai maksud itu sesuai dengan keterangan Pemerintah jang diutjapkan olehnja dalam sidang Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal 7 Oktober 1955 perlu membentuk Panitia dengan tugas dan susunan seperti di bawah ini;

Mengingat : Surat Keputusan Perdana Menteri No. 100/PM/1954 sebagai telah diubah dan ditambah dengan keputusannja No. 149/P.M./1954;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-42 pada tanggal 24 Djanuari 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia jang bertugas :

Menjusun Rantjangan Perundang-Undangan Pelajaran Baru.

KEDUA : Memberi kuasa penuh kepada Panitia tersebut untuk mengadakan hubungan langsung dengan semua Instansi Pemerintah di mana dipandang perlu untuk mendjalankan tugasnja.

KETIGA : Mewadjibkan Panitia tersebut untuk menjampaikan laporan kepada Menteri Perhubungan sedikit-sedikitnja sekali tiap-tiap triwulan, dan menyelesaikan tugasnja dalam waktu satu tahun, terhitung mulai hari berlakunja surat keputusan ini.

KEEMPAT :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Mengangkat sebagai anggota Panitia tersebut :

1. Mr. SASTROMULJONO, Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Kementerian Perhubungan, merangkap Ketua;
2. Mr. SUKARDONO, Hakim Mahkamah Agung;
3. Kolonel ADAM, Kepala Staf Operasi Angkatan Laut;
4. Sdr. PARIDI, Kepala Djawatan Pengawasan Pelajaran;
5. Ir. INDRATJAJA, Kepala Kantor Pelajaran Niaga;
6. Mr. SUTIKNO, Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Kementerian Perburuhan;
7. Mr. SURJODININGRAT, Kepala Biro Tata-Hukum Kementerian Perhubungan;
8. Ir. ONG PING LIANG, Kepala Djawatan Pelabuhan;
9. Sdr. B.J. GERUNGAN, Direktur P.T. Pelajaran Nasional Indonesia;
10. Sdr. MOHAMAD SAAT, Direktur Maskapai Pelajaran Nasional;
11. Sdr. ANG TIAUW BIE, Presiden Direktur P.T. "Swan Liong";
12. Ir. SURIO ARDIKUSUMO, Ketua Gabungan Galangan Indonesia;
13. Mr. H. Aa, p a r t i k e l i r ;
14. Mr. MASRIN, Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Djawatan Pengawasan Pelajaran, merangkap Sekretaris;

Mengangkat sebagai pembantu Sekretaris :

15. Mr. SANITIOSO, pegawai Djawatan Pengawasan Pelajaran.

KELIMA : Segala beaja untuk Panitia Negara tersebut seperti beaja tata usaha, uang sidang dan beaja hidangan selama rapat dan pengeluaran-pengeluaran lain sebagainya termaksud dalam Surat Keputusan Perdana Menteri tertanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dibebankan pada Anggaran Negara Bagian I (Pemerintah Agung).

KEENAM :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
SUCHJAR TEDJAKUSUMA,

Sesuai dengan jang aseli,
SEKRETARIS PRESIDEN
ttd.
Mr. SANTOSO